

Manajemen Nilai-nilai Islami dalam Kehidupan Rumah Tangga Miskin di Malang

Multifiah

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Abstract: *This research is aimed at discovering implementations of culture/Islamic values like faith, understanding & behaviour on ZIS, and knowledge about poverty toward behaviour of extremely poor families of Malang regency. Results of this research indicates that there is inconsistency between respondent's understanding about culture/Islamic values with their implementations in daily lives. Scores of faith, understanding & behaviour on ZIS and high knowledge about poverty, do not exist in their real lives. Theoretically, the higher score of culture/Islamic values a man has the more productive he is. Practically income of respondents having representation of productivity lies below both minimum wages and Malang average income. This means that religion knowledge has no influence on their economic traits (as an evidence of their obedience to Allah), they should be more productive for hard work represents the highest Islamic score in the presence of Allah SWT.*

Keywords: *Baitul Maal, zakah, infaq, shadaqah, mustahik, muzakki, taqwa*

Upaya berbagai pihak dalam membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberdayaan yang bersifat *bottom up*, sangat sesuai dengan langkah pemerintah Indonesia yang berusaha melibatkan dan mengajak serta seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan (Munir, 2005). Bagi penduduk Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, ajaran yang sesuai dan terkait dengan kemiskinan adalah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Zakat adalah fardu 'ain, dan kewajiban *ta'abbudi*, sebagai salah satu Rukun Islam yang diperintahkan dalam Al Qur'an dan sama kerasnya dengan perintah menjalankan shalat (Tjokrohandoko, 1983). Kerasnya perintah membayar zakat ini, ditunjukkan dalam Al-Qur'an, di mana kata zakat disebut 30 kali dan 27 kali di antaranya disebut dalam satu ayat bersama-sama dengan kata shalat (Muhammad, 1982). Peringatan yang lebih keras lagi terdapat dalam Ensiklopedi Hukum Islam

(2003), ditegaskan oleh para ahli *fiqih* bahwa bagi muslim yang mampu membayar zakat tetapi tidak menunaikannya, hukumnya murtad dan bahkan harus dibunuh.

Namun ironisnya, pengetahuan masyarakat Indonesia akan hal zakat, sebagai muslim terbesar di dunia menurut pengamatan sementara sangatlah minim. Sebagai contoh banyak kaum muslim yang takut dosa jika meninggalkan shalat dan puasa Ramadhan. Bahkan untuk keperluan haji, ada yang sejak dini mengumpulkan uang/menabung untuk biaya haji, namun tidak sedikit yang merasa tidak takut dosa jika tidak membayar zakat. Padahal zakat adalah kewajiban setiap muslim kaya (*muzakki*) yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (*nishab*) untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang disebut sebagai *mustahik*, yang terdiri dari delapan *asnaf*, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak, orang-orang yang berhutang, *fee sabilillah*, *ibnu sabil* (at-Taubah [9]: 60).

Dalam sejarahnya kewajiban zakat ini dimulai secara tegas dan jelas pada tahun ke-2 Hijriah, sesudah kewajiban zakat fitrah (Ensiklopedi Hukum Islam, 2003). Zakat bagi orang Islam adalah alat untuk

Alamat Korespondensi:

Multifiah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Jl. MT Haryono 165 Malang

melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral, zakat mensucikan harta kekayaan yang dimiliki setiap muzakki agar harta kekayaan itu diridloi Allah S. W. T. Sebagaimana dikemukakan Mubyarto (1982), bahwa zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan sekaligus mensucikan masyarakat dari sifat mendendam dan mendengki. Dalam Al-Qur'an beberapa surat yang menegaskan bahwa zakat, infaq shadaqah merupakan ajaran Islam yang berkaitan dengan ajaran sosial, moral, dan etika, yaitu Al-Mukminun [23]:1-4; At-Taubah [9]:103; Al-Baqarah [2]:267; Adz-Dzariyaat [51]:14; Ar-Ruum [30]:39 dan Al-An'am [6]:141.

Metwally (1995) dan Hafidhuddin (2002), merupakan dua pakar zakat yang menyatakan bahwa zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik* (terutama fakir miskin) yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Demikian juga dengan infaq dan shadaqah, mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, akan tetapi jangkauannya lebih luas dan lebih fleksibel. Infaq dan shadaqah bukan saja diberikan kepada orang miskin muslim tetapi juga orang miskin non muslim, yang selain bisa digunakan untuk membantu kebutuhan yang bersifat konsumtif, juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Jika zakat hukumnya wajib, maka infaq dan shadaqah hukumnya sunnah. Dengan demikian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) bisa digunakan untuk memberi mereka peluang kerja. Adapun bentuk bantuan bisa berupa modal/peralatan kerja, ataupun bentuk investasi lainnya seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya, yang akan dapat merubah mereka menjadi lebih produktif. Jadi dengan demikian ZIS dimungkinkan sebagai salah satu alternatif dalam mengisi keterbatasan dana pemerintah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan etos/etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Keberhasilan ZIS pada zaman pemerintahan khalifah Umar Bin Abdul Azis, merupakan contoh

nyata. Hanya dalam waktu sekitar dua tahun lima bulan masa pemerintahannya, kemiskinan sama sekali telah dapat ditanggulangi dan tak satupun setelah itu orang miskin dapat ditemui di wilayah yang dipimpinnya. Oleh karena itu kemudian hasil ZIS yang telah dikumpulkan, dikirim ke negara tetangga (Afrika Utara) yang masih miskin (Anonim, 2004, Maret/III: 11-12). Selain itu, pada masa sebelumnya, yaitu masa Rasulullah SAW dan empat khalifah berikutnya telah terbukti pula bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ummat (Aliasuddin, 2002). Zakat di masa itu dikumpulkan dari para *muzakki* oleh para petugas yang disebut *Amil*, dan kemudian didistribusikan kepada para *mustahik* (Hafidhuddin, 2002). Sesuai dengan itu Abdullah (1991) juga berpendapat, jika zakat diartikan sebagai suatu kewajiban agama yang bersifat personal, yang hanya melibatkan pembayar zakat (*muzakki*) dengan penerima zakat (*mustahik*), tidak akan memberikan efek sosial ekonomi yang besar (*multiplier effect*) bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu zakat untuk *mustahik*, sangat dianjurkan dibayarkan melalui lembaga *amil* (*Baitul Maal*) sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Akan halnya di Indonesia peran lembaga *Baitul Maal* (Iaznas maupun lagzis lokal) sebenarnya telah lama dilakukan. Berdasarkan data yang ada, telah banyak penelitian tentang ZIS dilakukan, tetapi hampir semua penelitian tersebut melihat dari sisi *Muzakki* (pembayar ZIS) dan lembaganya yaitu *Baitul Maal*. Sedangkan kajian dan penelitian secara mendalam dan ilmiah mengenai zakat dari sisi *mustahik* (di antaranya fakir-miskin), sebagai penerima bantuan ZIS tersebut (sepengetahuan penulis) jarang dilakukan.

Zakat bukanlah produk manusia, melainkan perintah langsung dari Sang Pencipta, oleh karena itu seharusnya faktor-faktor yang terkait dengan ke-Islaman seperti ketaqwaan, sikap dan pemahaman terhadap ZIS, pengetahuan tentang kemiskinan (dari sudut Islam), secara logis seharusnya berpengaruh terhadap perilaku dan kehidupan rumah tangga muslim sehari-hari, tidak terkecuali rumah tangga *mustahik* fakir-miskin.

Sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah pernyataan Grinols (1994), bahwa kesejahteraan itu selain dinilai dari sisi materi, juga mengandung nilai-nilai spiritual, seperti perilaku mulia, perasaan tenteram, ikhlas, kebebasan dan sebagainya. Chapra (2001), juga mengutarakan bahwa semua faktor yang mempengaruhi tingkah laku individu dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan seluruh manusia harus diperhitungkan, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, publik atau pribadi, moral atau keduniaan. Nilai-nilai spiritual dan moral yang dimaksud, dalam penelitian ini diukur dengan ketaqwaan, pemahaman dan sikap terhadap ZIS, dan pandangan Islam terhadap kemiskinan. Karena nilai-nilai agama tersebut seharusnya akan memberi warna terhadap perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk dalam cara mereka berperilaku ekonomi (mencari nafkah). Hasil penelitian disertasi yang dilakukan oleh Burhan (2005), yang memasukkan variabel ketaqwaan untuk mengukur perilaku (kepatuhan) muslimin dalam menabung ke Bank Syari'ah, ternyata terbukti variabel tersebut tidak signifikan. Artinya bahwa masih banyak kaum muslim yang tidak memanfaatkan bank syari'ah untuk menabung, tetapi mereka lebih suka menabung di bank konvensional, karena mendapatkan keuntungan atau bunga yang sifatnya pasti. Demikian juga penelitian Ahmad, dkk (1995) di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan agama seseorang tidak berpengaruh terhadap besarnya pembayaran zakat kepada institusi zakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (kuantitatif kualitatif). Pengambilan sampel dilakukan dua tahap. Tahap I, yaitu pemilihan *Baitul Maal* dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu YDSF, BMH, Lagzis Malang, dan Lagzis Raden patah. Tahap II pemilihan responden dilakukan dengan *purposive quota sampling*, yaitu penerima ZIS selama tiga tahun berturut-turut (tanpa putus). Untuk selanjutnya dengan berpedoman pada daftar pertanyaan, dilakukan penelitian terhadap 125 responden. Sesuai prosedur ilmiah, sebelum suatu kuesioner digunakan, dilakukan pengukuran kelayakan kuesioner dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Reliabilitas diukur

dengan uji statistik *Cronbach Alpha* dan validitas diuji dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA).

HASIL

Profil Responden

Dari responden yang berjumlah 125 rumah tangga miskin muslim (RTMM) penerima ZIS (PZIS) diperoleh bahwa rata-rata anggota keluarga adalah 4,6 orang berkisar antara jumlah terkecil adalah tiga orang dan jumlah yang terbanyak adalah delapan orang. Kondisi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata yang umumnya empat orang. RTMM pada umumnya mendapatkan bantuan ZIS atas rekomendasi dari muzakki dari lembaga Baitul Maal. Struktur usia RTMM PZIS, lebih dari 70% berada pada usia produktif, yaitu berusia sekitar 25 – 50 tahun, dan kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi penduduk kota/kabupaten Malang, di mana sekitar 73–74% merupakan penduduk usia produktif. Usia muda yaitu < 25 tahun hanya 4%, dan sisanya berada pada klasifikasi usia tua. Kendati demikian seperti pada masyarakat miskin umumnya, orang-orang miskin akan tetap bekerja selama mereka mampu bekerja dan akan berhenti bekerja jika sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Sekitar 40% responden PZIS berwirausaha atau berjualan di pasar dan sebagian sebagai pedagang keliling. Hanya 8% yang bekerja sebagai karyawan, sedangkan sisanya bekerja sebagai buruh. Masyarakat Malang yang mendapatkan bantuan dari lembaga Baitul Maal kebanyakan adalah masyarakat kota Malang. Berdasarkan pengamatan sepintas, nampaknya masyarakat kabupaten belum banyak mengetahui tentang keberadaan lembaga Baitul Maal, terutama para dhua'fa'nya, sehingga responden penelitian ini juga mayoritas fakir miskin yang ada di kota Malang. Lebih dari 25% responden berpendidikan SLTA, bahkan ada sebagian kecil berada di level Perguruan Tinggi (2,4%). Masyarakat miskin yang berpendidikan, nampaknya lebih rasional dan responsif untuk mengakses semua bentuk bantuan yang ditawarkan khususnya ZIS dari Baitul Maal. Mereka menganggap penting pendidikan bagi generasi penerus mereka. Namun demikian kondisi responden tersebut jika dikaitkan dengan program wajib belajar enam tahun yang sudah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1980an dan meningkat menjadi wajib

belajar sembilan tahun sejak tahun 1994, seharusnya kondisi pendidikan mereka lebih baik. Karena konsekuensi dari wajib belajar tersebut adalah seharusnya mereka tidak mengeluarkan biaya sampai pada tingkat pendidikan yang diwajibkan. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Selain ada sebagian responden yang memang enggan untuk sekolah, sebagian mereka berhenti sekolah karena ketiadaan biaya. Hanya sekitar 46% penduduk usia sekolah yang masih duduk di bangku sekolah, sedangkan selebihnya yaitu 54% sudah tidak sekolah atau putus sekolah.

Perhitungan pendapatan RTMM dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pengeluaran keluarga, yang terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan dan dinyatakan dalam rupiah per RTMM perbulan. Dengan upah minimum kota Malang Rp548.000,-, memang hanya sekitar 30% keluarga yang berpenghasilan di bawah upah minimum tersebut. Namun jumlah anggota keluarga responden rata-rata 4,6 sedangkan kota Malang 3,3 orang, berarti kesejahteraan responden yang notabene penerima ZIS berada di bawah rata-rata masyarakat kota Malang. Secara lengkap kenyataan tersebut dapat dibaca pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Responden berdasarkan Pendapatan Keluarga

Pendapatan Keluarga perbulan (Rp. 000)	Jumlah	%
= 500	38	30,4
> 500 - = 700	31	24,8
> 700 - = 800	17	13,6
> 800 - = 900	15	12
> 900 - > 1000	24	19,2
Jumlah	125	100

(Sumber: Data primer)

Implementasi Responden terhadap Budaya/ Nilai-nilai Islami

Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman responden berpengaruh terhadap perilaku mereka, berikut ini adalah hasil penelitian tentang pendapat mereka terhadap faktor-faktor ketaqwaan, pemahaman dan sikap terhadap ZIS serta pandangan terhadap kemiskinan.

Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang telah memenuhi syarat dimana uji reliabilitas (uji

statistik *Cronbach Alpha*) menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan $\alpha > 0,6$, yang berarti semua variabel adalah reliabel. Demikian juga uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* juga lolos, karena semua variabel menghasilkan *eigen value > 1*. Dengan demikian kuesioner tersebut memenuhi syarat atau layak untuk digunakan. Berikut adalah hasil skor dari tiga faktor yaitu ketaqwaan, pemahaman dan sikap terhadap ZIS, serta pandangan terhadap kemiskinan, yang diperoleh dari 125 responden mustahik (RTMM) PZIS.

Faktor Ketaqwaan

Ketaqwaan seseorang hanya bisa diukur lahiriahnya saja, sedangkan hati tidak mungkin dapat diukur. Indikator ketaqwaan dalam hal ini diukur dengan pengetahuan dan pelaksanaan Rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tabel 2 merupakan hasil rekap pernyataan dari 125 orang responden. Pernyataan diberi nilai/skor satu sebagai nilai terendah dan angka lima sebagai skor tertinggi. Hasil rata-rata skor ketaqwaan 3,419, suatu angka yang relatif cukup baik. Jika perilaku responden sesuai dengan angka tersebut, harusnya produktivitas juga tinggi, karena sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat ketaqwaan seseorang berpengaruh positif terhadap produktivitas.

Tabel 2. Skor Rata-rata Faktor Ketaqwaan

No.	Item Pertanyaan	Rata-rata Nilai/Skor
1.	Pengetahuan Rukun Islam	3,776
2.	Pengetahuan syahadat	3,784
3.	Shalat lima waktu (KK)	4,160
4.	Shalat lima waktu (ART)	3,992
5.	Shalat Jum'at (KK)	3,904
6.	Shalat Jum'at (ART)	3,944
7.	Puasa Ramadhan (KK)	4,152
8.	Puasa Ramadhan (ART)	3,160
9.	Pengetahuan ZIS	3,656
10.	Pengetahuan haji	3,288
11.	Membaca al-Qur'an (KK)	2,984
12.	Membaca al-Qur'an (ART)	2,968
13.	Belajar agama (KK)	3,024
14.	Belajar agama (ART)	3,080
Total		47,872
Rata-rata		3,419

(Sumber: Data Primer)

Keterangan:

KK = Kepala keluarga;

ART = Anggota Rumah Tangga.

Faktor Pemahaman dan sikap terhadap ZIS

Untuk faktor pemahaman dan sikap terhadap ZIS rata-rata skor cukup tinggi, yaitu 3,4636. Pemahaman dan sikap responden pada kenyataannya cukup beragam, terutama mengenai hak mereka akan ZIS. Sebagian malu untuk memintanya, tetapi ada juga yang sebaliknya, sebagian mustahik menuntut berlebihan, sehingga mereka masih merasa kurang mendapatkan haknya. Ini semua disebabkan mereka kurang faham mengenai ZIS tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3, di mana pengetahuan tentang hak terhadap ZIS bagi responden mendapatkan skor rendah, yaitu 2,88 dan 2,648. Kenyataan tersebut sesuai dengan penjelasan dari pihak Baitul Maal, bahwa mereka yang mendapatkan bantuan ZIS ternyata adalah mereka yang direkomendasikan dan diantar oleh para Muzakki, mereka datang ke Baitul Maal bukan atas dasar kemauan dan usaha mereka sendiri. Dan para mustahik umumnya baru mengetahui mengenai ZIS dan Baitul Maal setelah mereka mendapatkan bantuan dari lembaga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden hanya mengetahui tentang zakat fitrah, dan tidak mengerti tentang zakat maal (dan infaq, shadakah). Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa penelitian yang sering dilakukan selama ini adalah mengenai muzakki, sedangkan sisi mustahik, jarang sekali dilakukan. Hal tersebut juga sesuai dengan umumnya masyarakat yang lebih sering membahas mengenai kewajiban membayar ZIS bagi para muzakki, sedangkan akan dipergunakan apa hak

ZIS yang telah diterima bagi mustahik, tidak menjadi perhatian. Padahal sebagai *khafatullah*, manusia mempunyai kewajiban yang sama yaitu sebagai mengemban amanah, hanya saja peran masing-masing berbeda, sebagian sebagai muzakki, sebagian sebagai mustahik.

Faktor Pandangan Terhadap Kemiskinan

Sebagian masyarakat mempunyai pandangan yang keliru terhadap kemiskinan. Ada yang menganggap kemiskinan adalah suatu karunia dari Allah SWT supaya bisa selalu dekat kepadaNya, oleh karena itu kemiskinan tidak perlu dicari solusinya. Padahal tidaklah demikian. Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan yang perlu dicari solusi dan jalan keluar. Bahkan kemiskinan merupakan "penyakit" yang perlu mendapat perhatian serius dan penanganan segera, karena secara moral kemiskinan bisa membahayakan agama (akidah dan keimanan) dan berdampak negatif terhadap perilaku dan moral seseorang. Tabel 4 menunjukkan hasil skor pandangan responden terhadap kemiskinan.

PEMBAHASAN

Pengetahuan tentang agama oleh seseorang seharusnya berkorelasi positif dengan tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Dalam ajaran Islam memandang bahwa "manusia" lebih berharga daripada "harta", akan tetapi pada kenyataannya banyak

Tabel 3. Skor Rata-rata

No.	Item Pertanyaan	Rata-rata Nilai/Skor
1.	Pengetahuan tentang zakat	3,952
2.	Pengetahuan tentang infaq/sedekah	3,696
3.	Pengetahuan hak zakat bagi orang miskin	2,880
4.	Pengetahuan hak infaq/sedekah bagi orang miskin	2,648
5.	Tuntutan orang miskin terhadap hak zakat	3,216
6.	Tuntutan orang miskin terhadap hak infaq/sedekah	3,104
7.	Keharusan orang kaya berzakat	3,648
8.	Keharusan orang kaya berinfaq/sedekah	3,576
9.	ZIS dalam mengentas kemiskinan	4,136
10.	ZIS sangat dibutuhkan orang miskin	3,680
Total		34,636
Rata-rata		3,4636

(Sumber: data primer)

Tabel 4. Skor Rata-rata Faktor Pandangan terhadap Kemiskinan

No.	Item Pertanyaan	Rata-rata Nilai/Skor
1.	Kemiskinan tidak menentukan kedekatan dengan Allah	3,2800
2.	Kemiskinan tidak menentukan mulia/tidaknya seseorang	4,2160
3.	Kemiskinan harus mendorong untuk bekerja keras	3,6480
4.	Kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan berkeluh kesah	3,6080
5.	Kemiskinan tidak boleh membuat orang malas beribadah	3,6800
Total		18,432
Rata-rata		3,6864

(Sumber: data primer)

manusia dalam mengumpulkan harta begitu antusias, tetapi tidak demikian dalam menunaikan kewajiban beragama. Masyarakat tersebut memandang bahwa seolah-olah harga diri itu identik dengan banyaknya harta yang dimiliki. Dengan demikian berarti bahwa nilai harta lebih tinggi dari manusia. Jelas ini cara pandang yang terbalik dan keliru. Bagaimana cara agar mereka bisa memahami agama dengan benar dan memiliki "harga diri" adalah dengan meningkatkan pendidikan baik pendidikan umum maupun agama sebagaimana mestinya, supaya mereka lebih bijaksana dalam bersikap.

Pada Tabel 2 mengenai ketaqwaan, menunjukkan bahwa skor tertinggi adalah pelaksanaan shalat dan puasa Ramadhan KK, sedangkan terendah adalah membaca al-Qur'an baik KK maupun ART. Keadaan tersebut sesuai dengan kondisi umum masyarakat Indonesia. Secara relatif orang miskin yang beragama Islam karena lahir dari keluarga beragama Islam atau karena keturunan, banyak yang tidak bisa membaca al-Qur'an, tetapi untuk shalat dan puasa Ramadhan, umumnya mereka mengerjakan (walaupun mungkin kurang penghayatan). Demikian juga mengenai pengetahuan haji. Masyarakat, pada umumnya akan mempelajari perihal yang terkait dengan haji ketika mereka akan menunaikan ibadah tersebut. Karena itu ketika mereka masih miskin, dan harapan naik haji mungkin masih jauh dari jangkauan atau bahkan secara perhitungan mereka tidak mungkin mampu naik haji, maka masalah yang terkait dengan perihal haji, sebagian besar orang miskin tidak mengetahui "ilmu" mengenai ibadah tersebut.

Demikian juga dengan skor belajar agama. Umumnya pelajaran agama hanya diperoleh ketika mereka berada di bangku sekolah, karena kurikulum Indonesia memberlakukan agama sebagai mata

pelajaran wajib. Sedangkan di luar bangku sekolah, belajar agama hanya diperoleh melalui pengajian-pengajian, media radio, televisi, majalah, buku-buku agama, dan sebagainya, dan jarang orang benar-benar mengikuti pengajian sekaligus dengan penghayatan dan mengamalnya dalam kehidupan sehari-hari, sementara di sisi lain gemerlapnya godaan duniawi lebih menarik.

Memang mendiskusikan masalah agama tidak terlepas dari masalah hidayah Allah SWT. Di mana yang namanya hidayah, hanya akan diberikan kepada orang yang berusaha dengan kemauan yang keras atau bersungguh-sungguh mencarinya. Oleh karena itu selain menjadi tugas bagi pemerintah melalui departemen agama, juga merupakan tugas semua muslim yang mampu.

Terkait dengan kualitas manusianya, semenjak dicanangkannya Rencana Pembangunan yang tertuang dalam Repelita-Repelita, sebenarnya pemerintah telah mencantumkan tujuan pembangunan Indonesia yaitu membangun manusia seutuhnya, suatu tujuan yang fantastis. Tetapi sayangnya tujuan tersebut tidak ditunjang dengan berbagai perangkat yang diperlukan. Salah satu misalnya, pembiayaan program yang dituangkan dalam APBN belum mencerminkan hal itu, terbukti dengan minimnya prosentase pembiayaan untuk pengembangan SDM baik untuk pendidikan (umum termasuk agama) maupun untuk kesehatan, yang semuanya dapat memperbaiki produktivitas, mental dan moral.

Mengutip tulisan Suyanto (2004) mengenai *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun oleh UNDP di *New York* tahun 2003 memberikan Indonesia nilai skor 0,682 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 112 dari 175 negara di dunia yang disurvei.

Tahun 2003 tersebut, peringkat Indonesia lebih parah dari tahun 2000 yang menempati posisi urutan 109 dari 174 negara anggota PBB. Bahkan pada tahun 2003 Indonesia berada di bawah Afrika Selatan (ke 111) dan Vietnam (109). Dijelaskan juga bahwa faktor yang mempengaruhi IPM secara konseptual merupakan indeks turunan yang sedikit banyak mengadopsi HDI yaitu suatu indeks komposit yang terdiri dari tiga variabel yang sangat esensial, yaitu Indeks Harapan Hidup (*Life Expectancy at Age*) yang merupakan gambaran tingkat kesehatan masyarakat yang baik, Indeks Pendidikan berupa paduan antara angka melek huruf (*Adult Literacy Rate*) dan Lama sekolah (*Mean Years of Schooling*) yang dapat mengindikasikan tingkat pendidikan atau kemampuan akademik dan keterampilan, serta Indeks Kemampuan Daya Beli (*Purchasing Power Parity*).

Dari uraian tersebut jelaslah bagaimana dan sampai seberapa jauh sebenarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan SDM. Dengan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya pembangunan manusia seutuhnya yang sebenarnya, dan tidak berhenti pada sebatas hanya sebagai jargon, nampaknya hal-hal tersebut ke depan baru dapat diperbaiki. Jika pembangunan dimulai sekarang, mungkin dua sampai tiga generasi ke depan dampak positifnya baru ada atau terasa, tetapi jika tidak konsep pembangunan manusia seutuhnya hanya otopis saja yang tidak akan pernah terealisasi. Sekali lagi bahwa perhatian pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dari kontribusi atau alokasi anggaran untuk pembangunan SDM yang tercermin dalam APBN.

Jadi jika ketaqwaan sampai saat ini belum bisa dicerminkan dalam perilaku masyarakat Indonesia sehari-hari pada umumnya (apalagi orang miskin), nampaknya hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan harus dapat disadari.

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 125 responden 87 (69,6%) tidak tahu sama sekali mengenai perihal lembaga *Baitul Maal* (bahkan terkesan acuh tak acuh), dan hanya 38 (30,4%) orang yang tahu dan hanya sekedar mengetahui saja. Fenomena ini sebenarnya didukung oleh pernyataan ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Hafidhuddin dalam *al-Falah*, Edisi 202, Januari 2005, bahwa sosialisasi tentang zakat sangat kurang dibandingkan dengan ibadah lain. Kalaupun mendapatkan penjelasan, itupun

sifatnya hanya secara verbal saja, jarang dijelaskan hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti misalnya, kaitan zakat dengan pajak, zakat dengan ekonomi dan sebagainya. Sedangkan dari aspek kelembagaan, bahwa zakat itu ibadah yang secara eksplisit dalam Al-Qur'an ada petugasnya (QS, at-Taubah [9]: 60, 103). Di dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa zakat itu bukan urusan pribadi, bukan urusan muzakki dengan mustahik, tetapi zakat diatur dalam sebuah kelembagaan yang dinamakan *amil*. Di Indonesia berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 lembaga zakat itu ada dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa ketidak tahuan akan halnya zakat yang seharusnya diatur dalam sebuah kelembagaan bukan saja dialami oleh mustahik, tetapi muzakkipun kurang faham mengenai hal tersebut. Hal itu menyebabkan kurang berfungsinya BAZ dan LAZ yang telah dibentuk, baik muzakki maupun mustahik tidak memanfaatkan lembaga-lembaga amil tersebut. Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian Abdullah (1991), bahwa zakat pada umumnya dilakukan secara personal, dari muzakki langsung kepada mustahik yang dikehendakinya, dan jarang penyalurannya dilakukan melalui lembaga *Amil*. Selain itu juga bahwa akibat dari ketidak fahaman muzakki tersebut, derma yang mampu dimobilisasi di Indonesia diperkirakan baru sekitar Rp. 1 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil survei *Public Interest Research and Advocacy Centre (PIRAC)* diperkirakan total zakat yang dibayarkan masyarakat secara personal mencapai Rp3,7 triliun. Padahal potensi zakat berdasarkan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan *Ford Foundation* tahun 2005 (Ali, 2006) diungkapkan, bahwa jumlah potensi filantropi umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Bisa dihitung seandainya seluruh dana zakat tersebut disalurkan lewat Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Baitul Maal (BM) yang amanah dan profesional, maka potensi ekonomi umat Islam akan terangkat dan diperhitungkan di dunia Internasional. Ada tiga aspek penting untuk mengoptimalkan zakat, yaitu sosialisasi, kelembagaan serta pendayagunaan dan kemanfaatannya.

Sebagai perbandingan hasil penelitian di Malaysia (Ahmad, dkk., 2005) fenomena yang sama yaitu

banyaknya muzakki yang membayar zakatnya secara personal, langsung kepada para asnaf, karena ketidakpuasan muzakki terhadap pelayanan institusi PPZ (Pusat Pungutan Zakat). Dari penelitian tersebut direkomendasi agar PPZ memperbaiki prestasi, senantiasa menjaga nama baik, lebih transparan, menambah tagihan (jemput bola) yang bersifat produktif, agar para muzakki lebih tertarik untuk membayar zakatnya kepada institusi tersebut.

Dari uraian di atas, sesuai dengan penelitian Multifiah (2009) tentang persepsi muzakki terhadap Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yang menemukan bahwa ada dua macam muzakki yaitu (1) muzakki yang tidak tahu sama sekali mengenai LPZ dan (2) muzakki yang faham tentang LPZ. Muzakki yang faham tentang LPZ juga mempunyai dua persepsi terhadap LPZ yaitu (1) LPZ yang bagus, amanah dan profesional dan (2) LPZ yang kurang transparan dan kurang profesional.

Adapun Tabel 4, merupakan hasil survei yang mencerminkan pemahaman responden terhadap masalah kemiskinan. Skor rata-rata untuk semua item yang terdiri dari lima item/pernyataan adalah 3,6864. Nilai skor cukup signifikan yang bisa diartikan bahwa sebagian besar responden menolak ajaran yang mengkultuskan kemiskinan, yang menganggap kemiskinan sebagai ketentuan dari langit yang tidak bisa ditolak dimana mereka hanya tinggal sabar dan pasrah, sehingga mereka harus meninggalkan kepentingan duniawi. Demikian juga, mereka juga menolak ajaran penyeru kesalehan, di mana orang miskin hanya selalu menyerukan kepada orang kaya supaya selalu bermal, karena hal tersebut justru akan merendahkan harga diri mereka. Bagi mereka penanggulangan dan keluar dari kondisi kemiskinan merupakan suatu keniscayaan, sehingga perlu diperjuangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan usaha mereka untuk keluar dari kemiskinan dengan tetap selalu bekerja keras, tidak mengeluh atau meminta belas kasihan kepada orang lain.

Jadi jelaslah bahwa dari hasil skor di atas (yang relatif cukup tinggi), menunjukkan pemahaman responden terhadap nilai-nilai agama, yang seharusnya mereka lebih produktif. Sebagaimana menurut Kahf (1979) bahwa di hadapan Allah SWT bekerja keras merupakan ibadah yang paling tinggi nilainya. Tetapi pada kenyataannya sebagaimana disebutkan di atas

bahwa pendapatan responden berada di bawah upah minimum maupun pendapatan rata-rata masyarakat Malang. Yang berarti mereka tidak lebih produktif dan bahwa tidak ada konsistensi antara pengetahuan agama dengan perilaku responden, yang berarti pula bahwa pengetahuan agama tersebut tidak berdampak terhadap perilaku ekonomi mereka. Perilaku inkonsistensi dalam beragama dan perilaku ekonomi seperti yang diuraikan di atas ternyata tidak hanya untuk orang muslim miskin. Hal ini bisa dibaca dalam hasil penelitian Burhan (2005) tentang kemana kecenderungan kaum muslimin kaya menabung, yang ternyata bukan ke Bank Syariah melainkan ke Bank-Bank konvensional, yang berarti bahwa tingkat bunga, yang menurut agama Islam sebagai riba, ternyata masih diperhitungkan atau menjadi pertimbangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata yang mempengaruhi perilaku manusia (khususnya orang Indonesia) bukan hanya tingkat pendidikan, atau status sosial kaya atau miskin, melainkan lebih ditentukan oleh mentalitas dan akhlak manusianya (SDM). Bahkan Hafidhuddin menyatakan bahwa tingginya pendidikan yang dicapai oleh seseorang yang meliputi pendidikan umum dan agama, tidak cukup menjamin untuk membentuk manusia yang berkarakter dan berkepribadian. Untuk menjadikan manusia berkarakter dan berkepribadian yang disebut "insan kamil" diperlukan pendidikan agama yang dimulai sejak dalam kandungan atau sejak kecil. Oleh karena itu untuk merubah mental dan akhlak SDM tersebut bukan sesuatu yang mudah bahkan merupakan sesuatu yang mendasar dan dibutuhkan waktu yang relatif panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya inkonsistensi/ketidaksesuaian antara pemahaman responden terhadap budaya/nilai-nilai agama dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Skor ketaqwaan, pemahaman dan sikap terhadap ZIS serta pandangan terhadap kemiskinan, yang cukup tinggi tidak tercerminkan dalam kenyataan perilaku/kehidupan mereka. Yang seharusnya semakin tinggi skor nilai-nilai agama semakin produktif seseorang. Pada kenyataannya pendapatan responden (sebagai representasi produktivitas), berada di bawah upah

minimum maupun pendapatan rata-rata masyarakat Malang. Yang berarti bahwa tidak ada konsistensi antara pengetahuan agama dengan perilaku responden, yang berarti pula bahwa pengetahuan agama tersebut tidak berdampak terhadap perilaku ekonomi mereka. Seharusnya mereka lebih produktif, karena di hadapan Allah SWT bekerja keras merupakan ibadah yang paling tinggi nilainya.

Saran

Perlu ada tindak lanjut untuk mengoptimalkan zakat, yaitu sosialisasi, kelembagaan serta pendayagunaan dan kemanfaatannya. Sementara sosialisasi mengenai zakat saat ini (dibandingkan dengan ibadah lainnya), sangat kurang. Hal ini dicerminkan bahwa banyak masyarakat (muzakki maupun mustahik) tidak tahu sama sekali mengenai perihal lembaga *Baitul Maal*. Selain itu juga bahwa akibat dari ketidakpahaman muzakki tersebut, potensi filantropi umat Islam Indonesia yang mencapai Rp19,3 triliun, hanya mampu dimobilisasi sekitar Rp1 triliun oleh Baitul Maal dan diperkirakan total zakat yang dibayarkan masyarakat secara personal baru mencapai Rp3,7 triliun. Oleh karena itu penjelasan tentang hikmah zakat secara luas, yang terkait dengan pembangunan ekonomi sangat diperlukan, dan tidak hanya secara verbal.

Terkait dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu membangun manusia seutuhnya, perlu ditunjang dengan berbagai perangkat yang diperlukan. Salah satu misalnya, pembiayaan program yang dituangkan dalam APBN harus mencerminkan hal itu, yang menunjukkan prosentase yang memadai untuk pembiayaan pengembangan SDM baik untuk pendidikan (umum dan agama) maupun untuk kesehatan, yang semuanya dapat memperbaiki produktivitas, mental dan moral.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an Al-Karim. 1995. Rifai, Mohammad dan Rosihin Abdul Ghoni (Penterjemah). Semarang: Penerbit CV Wicaksana.
- Abdullah, T. 1991. *Zakat Collection and Distribution in Indonesia*. Mohamed Ariff. *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*. Institute Of Southeast Asian Studies. Singapore. Hal. 50-84.
- Ahmad, S., Hairunnizam, W., dan Adnan, M. 2005. Pensiwaan Institusi Zakat dan Kesannya terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. *Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam*. Pusat Pengajian Ekonomi, UKM. Jurnal Penelitian.
- Aliasuddin. 2002. Zakat stas Tabungan. Mon Mata, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Bidang Ekonomi* Volume 4 No.2 Desember 2002. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, Indonesia. hal 89-100.
- Ali, N. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BMH. Majalah Baitul Maal Hidayatullah. 2004. Edisi Maret/III:11-12.
- Burhan, M.U. 2005. *Perilaku Rumah Tangga Muslim dalam Menabung, Berinvestasi dan Menyusun Portofolio Kekayaan dan Implikasinya terhadap Perkembangan Bank Syariah*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang.
- Chapra, M.U. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation, UK. Amdiar Amir, dkk (penterjemah). 2001. Shari'ah Economics and Banking Institute, Jakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam. 2003.
- Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Grinols, E.L. 1994. *Microeconomics*. Houghton Mifflin Company. Boston. Toronto. Genewa, Illinois Palo Alto Princeton. New Jersey.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kahf, M. 1979. *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield, In: Muslim Studies Association of U.S. and Canada. Machnun Husein (penterjemah). 1995. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset.
- Metwally, M.M. 1995. *General Equilibrium Model and Macroeconomics Policies in Islamic Economy*. University of Wollongong, NSW Australia. M Husein Sawit (penterjemah). 1995. Teori dan Model Ekonomi Islam. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana.
- Mubyarto. 1982. Zakat dan Mengurangi Kemiskinan. Seminar Nasional Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Jakarta 1-5 Nopember 1982.
- Muhammad, S. 1982. *Pengembangan Zakat dan Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Penerbit Yayasan Pusat Studi Avicenna.
- Multifiah. 2010. Manajemen Lembaga Zakat di Mata Muzakki. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*. Volume 8, Nomor 3, Agustus 2010.

- Munir, M. 2005. *Matra Dakwah Pengembangan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia*.
- Moh. Ali Azis, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pesantren. Yogyakarta. Hal. 103-120.
- Qaradhawi, Y. 1973. *Fiqhuz-Zakat*. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (penterjemah). 1999. Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis. Jakarta: Penerbit Litera Antar Nusa dan Penerbit Mizan.
- Suyanto, B. 2004. Mendongkrak IPM Jawa Timur, Mungkinkah? *Harian Surya*, 4 Agustus 2004, halaman 25.
- Tjokrohandoko, B. 1983. *Pedoman Zakat, Himpunan Materi Penyuluhan*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.